

**TINJAUAN KOMPERATIF PERBEDAAN BPJS  
KETENAGAKERJAAN DENGAN BPJS KESEHATAN DI  
INDONESIA**

*Executive Summary*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai*

*Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

Muhammad Farhan Z

2010012111131

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg : 32/ Skripsi/HTN/FH/II-2024**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 32/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Muhammad Farhan Z  
NPM : 2010012111131  
Bagian : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : TINJAUAN KOMPERATIF BPJS  
KETENAGAKERJAAN DENGAN BPJS  
KESEHATAN DI INDONESIA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

# TINJAUAN KOMPRESIF BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA

Muhammad Farhan Z<sup>1</sup>, Dr. Maiyestati S.H, M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>

Email: [farhanmfz@gmail.com](mailto:farhanmfz@gmail.com)

## ABSTRACT

*The social security administering body or what is abbreviated as BPJS is divided into two, namely BPJS Employment and BPJS Health. Based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS) as implementing regulations for Law Number 40 of 2004, Problem Formulation: 1) How is Service Protection, Participation and payment of contributions regulated by BPJS Employment in Indonesia? 2) How is Service Protection, Membership and Contribution Payment regulated in BPJS Employment in Indonesia? 3) How does BPJS Employment compare with BPJS Health in Indonesia? This research uses a normative juridical analysis approach. In this research, the data source used is secondary data. The type of research used is normative juridical; data sources come from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials; data collection techniques using document study; the collected data was analyzed qualitatively. Conclusions 1) BPJS Employment has a broader scope regarding social security for workers in Indonesia. 2) BPJS Health has a scope that guarantees all Indonesian people of all ages.*

*Keywords: Juridical, BPJS, Employment, Health, Law,*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dilaksanakan oleh dua BPJS yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 kehadiran BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang telah ada sebelumnya yaitu Askes diganti menjadi BPJS Kesehatan dan Jamsostek diganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran BPJS Kesehatan di Indonesia merupakan suatu kabar gembira bagi rakyat Indonesia, karena dengan adanya BPJS Kesehatan maka rakyat akan memiliki jaminan kesehatan dari

pemerintah. Pemerintah telah menetapkan bahwa tepat tanggal 1 Januari 2014 PT.ASKES resmi beroperasi sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang disingkat dengan BPJS Kesehatan.

Bedasarkan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004. Oleh karena itu, perlu dikaji perkembangan pengaturan jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka perlindungan buruh/pekerja, dan juga BPJS Kesehatan dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan KOMPERATIF BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan Di Indonesia**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Kesehatan di Indonesia?
3. Apakah perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Kesehatan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan di Indonesia.

### **II. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Normatif.
2. Sumber Data  
Sumber Data terdiri dari
  - a) Bahan Hukum Primer
  - b) Bahan Hukum Sekunder

c) Bahan Hukum Tesier

3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Perundang-undangan, Dokumen, Buku-buku, dan Jurnal Hukum.
4. Analisa Data  
Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia**

Bedasarkan Pasal 5 PP BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan pada ayat (1) peserta program JKK dan JKM adalah:

- a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
- c. Peserta bukan penerima Upah.

Kemudian yang dimaksud dengan peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggaran negara adalah :

- a. Pekerja pada perusahaan;
- b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
- c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Peserta bukan penerima upah juga di jelaskan pada PP BPJS Ketenagakerjaan, adapun yang termasuk dalam peserta bukan penerima upah adalah:

- a. Pekerja pada perusahaan;
- b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
- c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

**B. Perlindungan Pelayanan, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran yang di atur dalam BPJS Kesehatan di Indonesia**

BPJS Kesehatan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP BPJS Kesehatan) pada Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Jaminan Kesehatan adalah iuran berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Berdasarkan Pasal 10 bahwa dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
3. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
6. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan

kesehatann sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

**C. Perbandingan BPJS Ketenaga Kerjaan dengan BPJS Kesehatan**

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dua jenis BPJS yang memiliki perbedaan, persamaan, dan permasalahan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi warga negara Indonesia. Keduanya memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda.

Namun, keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi warga negara, khususnya pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, keduanya harus dikelola dengan baik, profesional, dan akuntabel, serta didukung oleh kesadaran dan kepatuhan warga negara, serta kerjasama antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan lembaga terkait.

**IV. PENUTUP**

**A. Simpulan**

1. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, yang dimana memiliki layanan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
2. BPJS Kesehatan merupakan lembaga jaminan sosial yang menjamin kehidupan yang sehat serta fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia

dari segala kalangan umur yaitu dari bayi sampai tua, dimana memiliki layanan berupa, layanan kesehatan tingkat pertama.

3. Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat di lihat dari berbagai aspek, yaitu dari tugas pokok, adapun tugas pokok BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, sedangkan BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

#### **B. Saran**

1. Untuk BPJS sebagai tonggak atau perpanjangan tangan dari pemerintahan demi tercapainya jaminan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia, lebih baik melakukan sosialisasi dan menertibkan perusahaan maupaun rumah sakit yang tidak melayani peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dengan baik.
2. Untuk pemerintah agar mempermudah akses dalam pembuatan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, agar layanan yang disediakan oleh BPJS tepat sasaran dan lebih mudah dijangkau oleh

seluruh masyarakat dan peserta BPJS itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

Maiyestati, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

##### **C. Sumber Lainnya**

Dqlab, 2022, <https://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.16 WIB.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
3. Penasehat Akademik, Bapak Suamperi S.H., M.H.